



## **PUTUSAN**

**Nomor ; 4449/Pdt.G/2022/PA.Bks.**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**XXX**, Lahir di Jakarta, 22 Pebruri 1976, (Umur 46 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di XXX. Untuk selanjutnya disebut sebagai :  
**“Pemohon”**;

#### **M e l a w a n**

**XXX**, Lahir di Jakarta, 22 Maret 1978, (Umur 44 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di XXX. Untuk selanjutnya disebut sebagai :  
**“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti Berkas Perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, tanggal 26 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 26 Oktober 2022, dengan register No. 4449/Pdt.G/2022/PA.Bks., dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2004, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor 4449/Pdt.G/2022/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, No. 901/99/VII/2004, tanggal 28 Juli 2004;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXX.

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain;

4.1. Termohon sering membesar-besarkan masalah kecil dalam rumah tangga;

4.2. Antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar mengenai masalah keturunan;

5. Bahwa puncaknya terjadi sejak tanggal 30 September 2022, dimana terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon, lalu Pemohon keluar dari rumah bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri hingga saat ini;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975, jo pasal 116 KHI;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor 4449/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon agar bersabar untuk membina kembali rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, dan upaya mediasi telah dilaksanakan, dengan menunjuk Mediator Endoy Rohana, SH., dan berdasarkan laporan mediator, tanggal 10 November 2022, yang melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon

Bahwa pada persidangan tanggal 5 Januari 2023, diluar persidangan antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan dalam hal akibat perceraian, berupa nafkah iddah dan mut'ah, dimana dalam kesepakatan tersebut, jika jadi bercerai, Pemoho akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah, berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor 4449/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon, Nomor : 4449/Pdt.G/2022/PA.Bks., tanggal 26 Oktober 2022, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon seperti tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya dapat menerima gugatan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

1. Fotokopi KTP, Atas Nama Pemohon, NIK. 3275112202760011, tanggal 1 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P. 1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Pemohon dengan Termohon, No. 901/99/VII/2004, tanggal 28 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, yang bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P. 2 dan diparaf;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu;

1. **XXX**, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di XXX. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama di XXX;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, selanjutnya sejak 5 (lima) tahun yang lalu, tepatnya saksi tidak tahu pasti, rumah tangga mereka mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor 4449/Pdt.G/2022/PA.Bks.



- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon suka cemburu dan membesar-besarkan masalah kecil, Pemohon tidak pernah terbukti memunyai wanita idaman lain dan pertengkaran lebih banyak terjadi, karena masalah keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu, , Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

2. XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama di XXX;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, selanjutnya sejak 5 (lima) tahun yang lalu, tepatnya saksi tidak tahu pasti, rumah tangga mereka mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon suka cemburu dan membesar-besarkan masalah kecil, Pemohon tidak pernah terbukti memunyai wanita idaman lain dan pertengkaran lebih banyak terjadi, karena masalah keturunan;

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor 4449/Pdt.G/2022/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Cerai Talaknya, sementara Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan terhadap Permohonan Cerai Talak Pemohon dan keduanya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, Jo. Pasal 26 ayat (3) PP. Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini *adalah* perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon, yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dan Pemohon serta Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor 4449/Pdt.G/2022/PA.Bks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bekasi berwenang mengadili perkara ini, serta terbukti Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, sementara Termohon juga tidak keberatan terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Upaya Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan Mediator Endoy Rohana, SH., dan berdasarkan laporan mediator, tertanggal 10 November 2022, yang melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namun upaya tersebut tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan Cerai Talaknya Pemohon mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya dengan Termohon sejak bulan Oktober 2014 sudah kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya adalah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon dan tidak keberatan terhadap Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat (P.1, dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP, Atas Nama Pemohon membuktikan tentang identitas Pemohon;

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 4449/Pdt.G/2022/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Pemohon dengan Termohon membuktikan tentang adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kedua bukti surat tersebut diatas adalah akta otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dimana menurut keterangan **saksi I (XXX)**, yang menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak 5 (lima) tahun yang lalu, sebabnya adalah karena Termohon suka cemburu dan membesar-besarkan masalah kecil, Pemohon tidak pernah terbukti mempunyai wanita idaman lain dan pertengkaran lebih banyak terjadi, karena masalah keturunan, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar dari cerita Pemohon kepada saksi, akibatnya sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang dan **saksi II (XXX)**, yang menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak 5 (lima) tahun yang lalu, sebabnya adalah karena - Termohon suka cemburu dan membesar-besarkan masalah kecil, Pemohon tidak pernah terbukti mempunyai wanita idaman lain dan pertengkaran lebih banyak terjadi, karena masalah keturunan, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor 4449/Pdt.G/2022/PA.Bks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar dari cerita Pemohon kepada saksi, akibatnya sejak 4 (empat) bulan yang lalu, , Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Bahwa sejak bulan Oktober 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya sejak bulan September 2022, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR. Jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 28 Juli 2004, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Jakarta Pusat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor : 901/99/VII/2004, tanggal 28 Juli 2004;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Oktober 2014 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah karena Termohon sering membesarkan masalah kecil dalam rumah tangga dan antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar mengenai masalah keturunan;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2022 sudah pisah rumah, dan selama itu keduanya sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor 4449/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga dan majelis hakim telah berupaya menasihati secara optimal sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat siapa yang salah dalam perkara ini, yang jelas rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang, Majelis Hakim selalu memberi saran kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Pemohon telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Termohon dan Pemohon telah memutuskan hubungan batinnya dengan Termohon sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan:

**قَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حَيْثُ تَضْطَرُّ بِالْحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ وَلَمْ يَنْفَعْ فِيهِ نَصْحٌ وَلَا صَلَاحٌ حَيْثُ تَصْبِحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْجِيَّةُ**

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor 4449/Pdt.G/2022/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **صورة من غير روح لانا لاستمرار معناها نبحكم علناً حدال زوجين بالسجن المؤبد. وهذا تآباهر وحالعدالة.**

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan". (Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, maka tidak akan tercapai sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), oleh karena itu Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 5 Januari 2023, di luar persidangan Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan, bahwa jika bercerai, Pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah, berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor 4449/Pdt.G/2022/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi mengenai nafkah iddah, sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf © UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkwinan Jo. Pasal 149 huruf (b) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah iddah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi mengenai mut'ah, sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf © UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), Majelis Hakim menetapkan bahwa mut'ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk member perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan iddah dan mut'ahnya kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor 4449/Pdt.G/2022/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, berupa;
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah;
  - 3.2. Mut'ah, berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajibannya sebagaimana tertuang dalam dictum point 3.1 dan 3.2 diatas sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 820.000,00 (delapab ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari **Senin**, tanggal **16 Januari 2023 M.**, bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Akhir 1444 H.**, oleh kami kami **Drs. H. Sirojuddin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Uman, M.Sy.**, dan **Dra.Hj. Siti Sabihah, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Irfan Firiadi Akbar, , SH. MH.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**Drs. H. Sirojuddin, S.H.,**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Uman, M.Sy.**

**Dra.Hj. Siti Sabihah, SH., MH.**

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor 4449/Pdt.G/2022/PA.Bks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Irfan Fitriadi Akbar, SH. MH.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran PNPB	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 700.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 820.000,00
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor 4449/Pdt.G/2022/PA.Bks.





Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor 4449/Pdt.G/2022/PA.Bks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)